

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)¹ yang memiliki arti bahwa seluruh kegiatan bernegara harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Hukum menjadi sandaran dalam proses bernegara agar tertib sosial terwujud. Salah satu prinsip negara hukum ialah jaminan terhadap kepastian hukum. Potret ihwal ada atau tidaknya kepastian hukum tersebut dapat ditilik lewat kerangka regulasi, penegakan hukum, maupun putusan pengadilan yang mencirikan bagaimana hukum itu bekerja di sebuah negara.

Terdapat beberapa karakteristik negara hukum menurut J. B. Ten Berge yakni: adanya hukum yang mengatur (asas legalitas), perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), dan penegakan hukum yang adil.² Begitupun menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih yang mensyaratkan perlindungan terhadap HAM serta independensi badan peradilan sebagai syarat mutlak negara hukum.³ Penegakan hukum yang adil serta jaminan terhadap perlindungan hukum merupakan suatu hal yang prinsipil dalam lanskap negara hukum.

¹ *Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 4-5.

³ Moh Kusnardi and Bintan R Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), hlm. 128.

Penegakan hukum sebagai prinsip harus selalu diupayakan oleh negara agar tercipta suatu tatanan hukum yang tidak saja memberikan rasa *fairness*, melainkan juga perasaan dilindungi dengan kehadiran hukum itu sendiri. Hal itu bisa dicapai salah satunya lewat kinerja penegak hukum yang berkeadilan baik oleh institusi Kepolisian, Kejaksaan maupun institusi Pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan kerja hukum dilapangan yang membutuhkan atensi lebih seperti perlindungan terhadap anak atau golongan rentan (disabilitas, perempuan), penegak hukum harus senantiasa aktif menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat serta mengejawantahkannya kedalam praktik hukum sehari-hari.

Ketika anak menjadi korban tindak pidana, perlindungan hukum terhadapnya menjadi suatu kekhususan bagi penegak hukum dikarenakan berhubungan dengan subjek hukum yang belum memiliki kecakapan. Begitupun penegakan hukum dalam re⁴stitusi yang mana dalam hal ini pengadilan memiliki otoritas sepenuhnya untuk memastikan restitusi terhadap anak korban tindak pidana bisa benar-benar diwujudkan.

Sebelum lebih jauh ke pokok permasalahan, perlu diketahui pengertian restitusi itu sendiri bahwa menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada

⁴ Salinan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, n.d.

Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut restitusi ialah kewajiban pelaku atau pihak ketiga yang harus dipenuhi kepada pihak korban.

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.⁶ Pengertian restitusi dalam PP ini sebagai pelaksana Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur secara lebih spesifik restitusi kepada anak dan rumusan pengeritannya pun lebih luas yakni ganti kerugian atas kerugian yang dialami secara materil maupun immateril.

Pada hakekatnya, restitusi dihadirkan sebagai akibat dari perpindahan cara berfikir pemidanaan dari paradigma pembalasan (*retributive justice*) pergi pada paradigma pemulihan (*restorative justice*). Tujuan utama adanya paradigma pemulihan yaitu untuk memulihkan anak korban tindak pidana yang menderita akibat perlakuan yang didapatkan dengan cara memberi ganti rugi terhadapnya.

Adanya ketentuan mengenai restitusi memberikan akses kepada anak korban tindak pidana, eksploitasi ekonomi, penyiksaan fisik dan psikis, atau korban kejahatan

⁵ Ibid.

⁶ Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

pornografi dan perdagangan orang untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi dimana tanggung jawab penuh berada di pihak pelaku kejahatan. Begitu juga dalam kasus tindak pidana lalu lintas dimana anak menjadi korban, dapat mengusulkan ke pengadilan berupa hak atas restitusi.

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menjelaskan proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu:⁷

- 1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK.
- 2) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Pengajuan permohonan tidak dikenakan biaya.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi dilakukan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, terpidana menjadi pihak Termohon.
- 5) Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan Restitusi.

Persoalan muncul ketika restitusi yang dimaksud tidak dibayarkan pihak pelaku kepada korban dikarenakan alasan ketidakmampuan secara finansial (materil) maupun

⁷ Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

karena alasan hukum itu sendiri (formil). Problem formil yang dimaksud dapat dilihat dalam penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt yaitu amar penetapan yang tidak memberi alternatif (pidana pengganti) sewaktu kewajiban restitusi dalam bentuk materil tidak disanggupi oleh pelaku. Biasanya hakim dalam membuat sebuah penetapan restitusi selalu memberi pidana pengganti berupa pidana kurungan untuk mengganti biaya ganti rugi yang tidak bisa dibayarkan.

Berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukit tinggi nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, khususnya bagian amar penetapan yang menjelaskan rumusan ganti kerugian bahwasannya “menetapkan termohon membayar restitusi kepada pemohon sejumlah Rp. 120.739.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)” tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi anak korban tindak pidana lalu lintas dikarenakan pengadilan tidak memberi alternatif berupa pidana pengganti bilamana termohon tidak mampu menyanggupi pidana restitusi tersebut.

Pada saat pidana pengganti terhadap restitusi tidak dicantumkan dalam penetapan pengadilan terhadap suatu perkara maka penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban dalam hal ini korban anak tindak pidana akan sulit terpenuhi. Restitusi anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana tepatnya termuat dalam Pasal 2 ayat (1) bahwasannya setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak

memperoleh restitusi.⁸ Peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna menjaga dan melindungi anak dari segala macam ancaman.

Ketika hukuman restitusi (ganti rugi) tidak disanggupi pelaku karena satu dan lain alasan maka alternatif lain yang digunakan biasanya berupa pidana pengganti. Dengan mempelajari penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt yang tidak memformulasikan pidana pengganti maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan kesulitan untuk melakukan eksekusi penetapan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa Jaksa merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, Penuntut Umum dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan sebagai Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁹ Begitupun dalam konteks pelaksanaan restitusi, Jaksa

⁸ *Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.*

⁹ *Salinan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.*

dalam hal ini Penuntut Umum diberi kewenangan untuk mengeksekusi apa yang ditetapkan dalam penetapan hakim.

Jaksa (Penuntut Umum) berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa penuntut umum adalah Jaksa/Oditur yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.¹⁰ Kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang ini kemudian dipertegas dalam Pasal 11 ayat (5) dimana Jaksa berkedudukan sebagai pihak terkait. Artinya Jaksa (PU) memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengeksekusi putusan maupun penetapan Hakim.

Berdasarkan penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt yang merupakan pengajuan permohonan restitusi oleh korban (Ahmad Roy Nofiandes, yang diwakilkan orang tuanya) setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dimana pelaku (atas nama Tomi Fernandes) telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN.BKt dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini berhubungan dengan kewenangan Jaksa sebagai pihak terkait dalam pengajuan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang termuat dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang

¹⁰ Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah ketika penetapan pengadilan tidak memberi alternatif lain bilamana restitusi tidak dapat dilaksanakan pelaku tindak pidana. Pada saat pengadilan tidak menetapkan pidana pengganti terhadap restitusi yang tidak dapat dilaksanakan pelaku tindak pidana maka muncul permasalahan penegakan hukum khususnya oleh JPU sebagai pihak yang akan mengeksekusi penetapan tersebut.

Menurut Sudarto, dalam hal restitusi dimana kewajiban pelaku tindak pidana dalam memberikan ganti kerugian korban dari tindak pidana dapat memberi manfaat seperti, *pertama*, mempengaruhi perilaku dari pelaku agar tidak meakukan tidak pidana. *Kedua*, mempengaruhi perilaku masyarakat umum supaya tidak melakukan tindak pidana seperti apa yang dilakukan pelaku tindak pidana. *Ketiga*, menciptakan suasana damai yang dapat menyelesaikan konflik. Dan kelima, pengimbalan dari kesalahan pelaku.¹¹ Dalam hal pelaku tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi maka manfaat tersebut tidak pula dapat terpenuhi.

Dalam banyak putusan pengadilan, khususnya terhadap kasus anak korban tindak pidana, pengadilan memberikan pidana pengganti sebagai alternatif apabila restitusi tidak dibayar. Seperti contoh dalam putusan pengadilan nomor

¹¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 195.

473/Pid.Sus/2019/PN.Sbr terhadap kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, dimana dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa membayar restitusi kepada anak korban YJ sebesar Rp. 6.524.000 (enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi kepada anak korban BA sebesar Rp. 11.520.639 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.¹²

Dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa apabila pelaku tidak dapat membayar ganti kerugian (restitusi) kepada anak korban tindak pidana maka terdapat pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 bulan. Bagaimana ketika pelaku tindak pidana, khususnya dalam penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, bahwa pelaku tidak dapat membayar restitusi sebagai pidana tambahan tanpa ada pidana pengganti seperti pidana kurungan yang berakibat pada kesulitan JPU untuk melakukan eksekusi. Apakah ketika pelaku tidak dapat membayar ganti kerugian sebagai pidana tambahan berarti dilepaskan dari beban pidana tambahan tersebut dikarenakan hakim tidak memberikan pidana pengganti lain atau seperti apa. Permasalahan inilah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini.

¹² Salinan Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.

Penetapan Pengadilan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt seperti itu tentunya tidak menjamin adanya perlindungan hukum, khususnya pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana teori serta argumentasi yang dapat menjelaskan secara utuh permasalahan kepastian hukum dalam penelitian ini maka penulis mengambil tema anak korban tindak pidana dengan judul “Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2023/Pn Bkt)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana Implementasi restitusi oleh JPU terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt?
3. Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan restitusi baik berdasarkan penetapan hakim dalam hal restitusi tidak dibayarkan kepada anak korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek hukum dari permasalahan yang telah dirumuskan dengan jalan mengumpulkan, mengkualifikasikan serta menganalisis data yang relevan dengan objek penelitian, untuk memperoleh tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi restitusi oleh JPU terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt.
2. Untuk menggambarkan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt.
3. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan restitusi berdasarkan penetapan pengadilan bila restitusi tidak dibayarkan kepada anak korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak kalangan (masyarakat luas) dan manfaat penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bisa memperluas cakrawala pengetahuan hukum dalam rangka memahami persoalan restitusi terhadap anak korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas khususnya berkaitan dengan kepastian hukum dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia dan sistem peradilan anak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang menyangkut korban anak khususnya yang berkaitan dengan restitusi (ganti kerugian) agar bisa dimanfaatkan oleh hakim, akademisi, para peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat luas yang mempunyai minat terhadap restitusi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berhubungan dengan restitusi terhadap anak korban tindak pidana terdapat dalam penelitian yang akan disampaikan dibawah ini. Penulisan tesis ini memiliki perbedaan sekaligus kekhususan dengan karya/penelitian yang telah ada. Perbedaan penelitian ini dari yang lain ialah kepastian hukum restitusi terhadap anak korban tindak pidana lalu lintas.

Dari hasil riset yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa dengan tema kepastian hukum restitusi terhadap anak korban tindak pidana lalu lintas. Riset dilakukan melalui bahan kepustakaan maupun dalam jaringan (daring) dalam rangka membuktikan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan guna menegaskan keaslian penelitian ini. Adapun penelitian lain yang mengangkat tema kepastian hukum restitusi terhadap anak korban tindak pidana dapat dilihat dari pemaparan dibawah ini:

1. Eko Febrianto, 2021, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, judul tesis tentang “Efektivitas Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Penelitian ini menelaah mekanisme pengaturan mengenai restitusi khususnya terhadap anak korban tindak pidana dan efektivitas pelaksanaan restitusi kepada anak korban tindak pidana. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, negara belum menyediakan kerangka regulasi yang memadai untuk memastikan adanya kepastian hukum terhadap anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi.¹³

Penelitian yang akan dilakukan hendak menyempurnakan penelitian di atas tentang bagaimana penegakan hukum yang tepat dalam menyelesaikan perkara anak korban tindak pidana yang berakhir pada restitusi. Penelitian di atas hanya menjabarkan bentuk perlindungan hukum kepada korban anak tindak pidana dalam memperjuangkan hak restitusinya tanpa menyentuh bagian penegakan hukum. Penelitian yang akan penulis kembangkan dan menyempurnakan penelitian di atas ialah fokus terhadap sistem penegakan hukum baik regulasi maupun aplikasi dilapangannya.

¹³ Eko Febrianto, “Efektivitas Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

2. Adi Tyas Tamtomo, 2022, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, judul tesis tentang “Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta konsep ideal dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. penerapan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum optimal. Diketahui bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak restitusi bagi anak korban nyatanya tidak memuat upaya paksa yang dapat dilakukan penegak hukum untuk dapat mengeksekusi atau mengupayakan pelaksanaan restitusi pada anak korban. Maka dari itu hasil penelitian ke 2 (dua) yakni diperlukan konsep agar restitusi yang diputuskan dalam amar putusan pengadilan dapat dijalankan oleh penegak hukum sehingga anak korban memperoleh restitusi yang menjadi haknya. Adapun konsep restitusi yang ditawarkan meliputi, penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana dalam proses/tahapan penyidikan serta mediasi penal antara pelaku dan korban tindak pidana.¹⁴

Penelitian diatas hanya menyentuh bagian pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana ditinjau dari sisi regulasi (peraturan perundang-undangan). Artinya penelitian ini mengajukan beberapa masukan atau saran tentang regulasi yang

¹⁴ Adi Tyas Tamtomo, “Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Indonesia” (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022).

memadai untuk memenuhi tuntutan restitusi sebagai hak dari anak korban tindak pidana. Serta penelitian diatas juga menyinggung tentang putusan hakim atau lebih tepatnya amar putusan hakim yang harus tegas membunyikan penyitaan harta kekayaan dari pelaku untuk memenuhi hak restitusi anak korban tindak pidana. Untuk menyempurnakan penelitian di atas, peneliti akan membahas tentang putusan dan penetapan pengadilan yang masih belum banyak diteliti. Penetapan pengadilan maupun putusan pengadilan ini lah dua cabang diskresi yang bisa menentukan bagaimana putusan itu dijalankan. Penelitian ini akan mengoptimalkan kajian tentang rumusan putusan/penetapan yang tepat agar hak restitusi anak korban tindak pidana dapat terpenuhi.

3. Krismanto, 2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, judul tesis ini “Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur”. Penelitian ini menelusuri Penerapan restitusi terhadap anak korban kejahatan kesusilaan dalam proses peradilan tidak pernah dilakukan, karena hal ini hampir dirasakan sangat sulit diterapkan mengingat aspek pengaturannya yang tidak diatur secara jelas dan tegas. Hasil penelitian disebutkan bahwa *pertama*, penerapan restitusi terhadap anak korban kejahatan kesusilaan dalam proses peradilan tidak pernah dilakukan, karena hal ini hampir dirasakan sangat sulit diterapkan mengingat aspek pengaturannya yang tidak diatur secara jelas dan tegas. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana

kesusilaan adalah dari faktor hukum dan faktor penegakan hukum yang dicontohkan melalui putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN Tjt.¹⁵

Penelitian diatas menggunakan pendekatan perlindungan dan penegakan hukum sebagai sebuah upaya mendapatkan hak restitusi anak. Penjabaran 3 faktor yang mempengaruhi penerapan restitusi disimpulkan sebagai pokok pembahasan. Penelitian yang akan penulis lakukan guna melengkapi penelitian di atas ialah kendala bukan hanya dalam rumusan penetapan pengadilan, melainkan juga rumusan putusan pengadilan yang berakibat pada bisa/tidaknya hak restitusi anak korban tindak pidana terpenuhi. Fokus penelitian itu yang hendak diuraikan nanti dalam bab pembahasan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori penegakan hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penegakan hukum adalah upaya menegakan norma hukum serta prinsip maupun nilai yang terkandung didalamnya.¹⁶ Bisa diartikan bahwa penegakan hukum tidak hanya tekstual melainkan juga kontekstual. Jimly Asshiddiqie dalam Wicipto Setiadi menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan implikasi atas pilihan negara hukum yang dianut Indonesia dimana penegakan hukum

¹⁵ Krismanto, "Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur" (Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2019).

¹⁶ Muladi and Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 6.

itu mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum itu sendiri.¹⁷ Negara hukum Indonesia menganut *rechtstaat* dimana sistem hukum *civil law (eropa continental)* sebagai acuan bagaimana penegakan hukum bekerja,

Sistem penegakan hukum di dalam negara hukum mengandaikan nyawa dari sebuah raga yang menjadikannya hidup, tanpanya negara hukum hanya sebatas ide dan harapan semata. Penegakan hukum adalah cerminan nyata pelaksanaan hukum dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan (keadilan) hukum masyarakat.¹⁸ Penegakan hukum menjadi bagian penting untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang telah termaktub dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di sebuah negara.

Menurut Syukri Akuh dan Baharuddin Badaru dalam Sahat Maruli T. Situmeang bahwa sistem penegakan hukum merupakan:¹⁹

Kalau kita mau melihat bagaimana bangunan hukum, maka bagian yang tidak terpisahkan adalah penegakan hukum (*law enforcement*), bagaimana penegakan hukum kita, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit. Dalam arti luas melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, kalau dalam artian sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 2 (2018), hlm. 1-22.

¹⁸ Bagir Manan, *Menemukan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 52.

¹⁹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Logoz Publishing, 2020), hlm. 128.

Penegakan hukum dapat dikatakan baik bila sistem peradilan pidana bekerja objektif serta tidak memihak dan mempertimbangkan seluruh nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai yang dimaksud akan tercermin dalam bentuk reaksi masyarakat terhadap sebuah kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.²⁰ Sudikno Metokusumo menitikberatkan bahwa dalam menegakkan hukum harus mencerminkan tujuan dari hukum yakni keadilan, keadilan, dan kemanfaatan.²¹ Jadi pelaksanaan penegakan hukum harus senantiasa menyadari pada ketiga aspek tersebut untuk menjamin rasa keadilan itu tiba dalam setiap proses hukum itu sendiri.

Bernard Arief Sidharta lebih jauh melihat penegakan hukum tidak sekedar bagian dari menciptakan tujuan hukum saja melainkan bahwa:

Dalam masyarakat majemuk, implementasi dan kepatuhan pada hukum memerlukan pemositifan dan berbagai lembaga yang dibentuk atau terbentuk untuk itu. Keseluruhan kaidah hukum positif dan asas yang melandasinya, pranata hukum, kelembagaan hukum dan proses pembentukan kaidah hukum serta implementasinya disebut tatanan hukum. Subsistem tata hukumnya (keseluruhan kaidah hukum positif serta asas-asas yang melandasi dan mempersatukannya), walaupun termasuk dalam dunia “*das sollen*”, namun berakar dan ditimbulkan secara dialektikal dari dalam serta diarahkan untuk menata kenyataan kemasyarakatan yang berada dalam dunia “*das sein*” atau dunia empiris.²²

Roesco Pound dalam Edi Setiadi dan Kristian menjelaskan bahwa “*law as a tool of social engineering*”, dimana peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana dimaksudkan untuk mengubah pola pikir setiap aparat penegak hukum dan

²⁰ Romli Atmasesmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 39.

²¹ Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia ...*, *Op. Cit*, hlm. 30.

²² Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 102.

masyarakat dalam rangka mengantisipasi model kejahatan yang kian variatif.²³ Rekayasa sosial itu bisa digunakan dalam mengatasi sistem penegakan hukum pada tatanan masyarakat berkembang seperti sistem penegakan hukum Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Muchsin memaparkan beberapa pokok permasalahan penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum (pembentuk dan pelaksana hukum), faktor sarana yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum diberlakukan, dan faktor kebudayaan.²⁴ Faktor tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum disuatu negara.

Edi setiadi dan Kristian menjelaskan bahwasannya penegakan hukum bukan saja upaya represif melainkan juga preventif yaitu:

Penegakan hukum bagi negara, pembangunan, kepentingan perlindungan terhadap pelaku dan kepentingan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan esensi fundamental dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian proses yang mendeskripsikan respons aparatur penegak hukum atas peraturan-peraturan hukum yang ada dalam masyarakat. sebagaimana William J. Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa criminal policy sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tidak bisa lepas pengaruhnya dari all *other soeital and personal forces* (semua kekuatan dari individu dan masyarakat).²⁵

²³ Edi Setiadi and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 133.

²⁴ Muchsin, *Kapita Selekta Bidang Studi Ilmu Hukum (Filsafat Hukum, Teori Hukum, Sejarah Hukum, Politik Hukum, Sosiologi Hukum)* (Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2009), hlm. 11-14.

²⁵ Setiadi and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, hlm. 161.

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya menyangkut dengan hukum pidana saja.⁶ Meskipun tidak ada dasar hukumnya yang jelas, namun sejak lama diterima dalam teori ilmu hukum pidana bahwa penerapan sanksi pidana adalah sebagai senjata terakhir, "*Ultimum Remedium*".²⁶

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat ditarik satu benang merah tentang pentingnya pengetahuan aparat penegak hukum, sistem penegakan hukum melalui kerangka regulasi yang layak guna menjamin terciptanya rasa keadilan masyarakat. Beberapa variabel tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial, harus menyeluruh dan konsisten dilaksanakan sepenuhnya. Tanpa kesungguhan itu, penegakan hukum yang berkeadilan hanya sebatas cita-cita semata.

b. Teori perlindungan hukum

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989. Konvensi tersebut mengatur

²⁶ Nilma Suryani, Penegakan Hukum Pidana Lumpur Lapindo masih jauh dari Harapan, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Nomor 1,2016, hal-78

berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Terdapat beberapa pengertian perlindungan menurut para ahli yaitu Satjito Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Sedangkan menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

²⁷ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

²⁸ Asri Wijayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2011).

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

- 1) Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;
- 2) Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
- 3) Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁹

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.³⁰

²⁹ Fransiska Novita Eleanora, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), hlm. 7.

³⁰ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihilangkan Dengan Undang-

Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Dalam kasus dimana anak sebagai korban tindak pidana, regulasi memberi beberapa payung hukum guna melindungi sekaligus memulihkan kondisi anak yang mengalami tekanan psikis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab. Sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ke tiga. Restitusi dapat berupa:

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020), hlm. 58.

- 1) Pengembalian harta milik;
- 2) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- 3) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.³¹

2. Kerangka Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³² Implementasi berarti juga bisa diartikan sebagai sinonim dari pelaksanaan atau aktualisasi dari sebuah perencanaan yang telah disusun secara matang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi dapat diartikan sebagai tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci.

Menurut Mazmanian dan Sebatier menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah

³¹ Salinan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

³² Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 60.

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.³³

b. Pengaturan restitusi dalam Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A yang menyatakan:

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan

³³ Ibid, hlm. 65.

kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materool dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.³⁴

Pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual diatur dalam Pasal 71D ayat (1) bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa ha katas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

c. Perlindungan terhadap anak korban

Menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dijelaskan bahwa korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁵

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia menandatangani Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989. Konvensi tersebut mengatur

³⁴ Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

³⁵ Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

d. Penetapan hakim

Menurut H. Habiburrahman, penetapan hakim (*beschikking*) adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*).³⁶ Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara permohonan restitusi, izin nikah, perwalian, ahli waris, dan sebagainya.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

³⁶ H Habiburrahman, *Teknik Pembuatan Putusan*, Makalah dalam Rangka Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama (Bandung, 2013), hlm. 5.

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁷ Penelitian merupakan sebuah aktivitas ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan kerangka pemikiran guna mempelajari gejala hukum melalui cara menganalisis. Menurut Sanapiah Faisal, penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah dalam menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara teratur dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat dibuktikan kebenarannya mengenai dunia ini.³⁸

Adapun penelitian ini akan menggunakan pendekatan, sifat, dan jenis penelitian yang akan diuraikan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis) suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁹ Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat

³⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 6.

³⁸ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasardan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 19.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 14.

dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah..⁴⁰

Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan guna menelusuri peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diteliti.⁴¹ Terkait pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan lewat telaah kasus yang telah diadili dan diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian dengan menyuguhkan data secara cermat perihal manusia dan gejala-gejala masyarakat yang berkembang dan fakta tersebut dianalisa berdasarkan teori, atau prinsip-prinsip hukum yang berkorelasi dengan kejadian hukum yang dimaksud.⁴² Melalui metode deskriptif-analitis dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan uraian lengkap ihwal penelitian yang dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 60.

⁴¹ Haryono and Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2005), hlm. 249.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 10.

Secara umum, data dikategorisasi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat (lapangan), sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan lewat bahan kepustakaan (*library research*).⁴³ Penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yakni bahan kepustakaan seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku, artikel serta dokumen/naskah lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Adapun data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, yang mana dalam penelitian kali ini bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

⁴³ *Ibid.*

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- 8) Penetapan Pengadilan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan perihal bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar hukum.⁴⁴ Dengan kata lain, bahan hukum sekunder merupakan penunjang guna melengkapi kekurangan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan terakhir berguna untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan ensiklopedia.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum ...*, *Op. Cit.*, hlm 62.

Guna memperoleh data untuk disajikan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*bibliography study*) dengan mengkaji naskah/dokumen tertulis perihal penelitian ini dari pelbagai sumber. Dokumen yang dimaksud seperti pembuatan Undang-Undang, putusan pengadilan (yurisprudensi), kontrak/perjanjian, penelitian hukum, dan lain sebagainya.⁴⁶ Untuk memenuhi bahan/data penelitian ini, penulis akan menelusuri naskah/dokumen yang berhubungan dengan restitusi khususnya dokumen/naskah yang diterbitkan oleh pengadilan.

5. Metode pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data yang sudah didapatkan akan dilakukan proses inventarisasi, identifikasi, klasifikasi serta sistematisasi. Proses sistematisasi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ambivalensi antar bahan hukum. Setelah data primer dan sekunder didapati, langkah selanjutnya ialah menganalisis data tersebut sesuai dengan gejala hukum yang terjadi. Metode analisis dilakukan secara kualitatif yakni penjelasan terhadap data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum serta menurut penulis sendiri.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 65.

H. Sistematika Penelitian

Guna memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh penulis maka dalam hal ini sistematisasi penulisan menjadi penting agar lebih tertata, yang terdiri atas beberapa Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan awalan untuk mendudukan permasalahan yang akan dibahas dalam karya ini. Terdapat beberapa bagian diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Untuk Bab ini, berisikan mengenai restitusi, tugas dan kewenangan pengadilan, serta Jaksa dan Penuntut Umum yang berkaitan implementasi Restitusi..

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian terpenting dari penelitian ini karena berisi paparan tentang inti permasalahan.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir sebagai penutup terbagi menjadi dua yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab III serta bagian saran untuk memberi masukan terhadap permasalahan yang diteliti.